



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK, xxxxxxxx **umur 35 tahun**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxx, dengan Domisili elektronik xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 25 November 2024, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 5 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal 1 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Barukang 2, Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar selama 4 tahun kemudian berpindah ke ke rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun selanjutnya berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kassijala, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- o **anak** usia 8 tahun, diasuh oleh Penggugat
- o **anak**, usia 6 tahun, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan mencari pekerjaan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

4. Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Hal 2 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang pertama, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, akan tetapi mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana laporannya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dilakukan perubahan dengan menambah posita terkait hadhona anak yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, usia 8 tahun dan xxxxxxxxxxxx, usia 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) dan Penggugat bersedia memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk

Hal 3 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tua kandungnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut, sebagaimana hasil laporan mediasi yang berhasil sebagian dalam Berita Acara Sidang, Berdasarkan penambahan gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, usia 8 tahun, **anak**, usia 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses seluas-luasnya serta hak-hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dan selebihnya Penggugat tetap pada dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. **Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor :

Hal 4 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



249/06/IX/2012, tertanggal 5 September 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi tanggal dan paraf lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi

I .saksi, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxs, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dekat orang tua Tergugat, dan terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sejak tahun 2017 atau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2018, keadaan rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kosnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, dimana terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 5 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan ruma tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dekat orang tua Tergugat, dan terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sejak tahun 2017 atau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2018, keadaan rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu minta di jemput oleh saksi untuk pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada seluruh gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Maros maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H, namun mediator dalam laporannya kepada Hakim pada tanggal 11 Desember 2024, telah menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 7 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan mencari pekerjaan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah, dan puncaknya pada bulan November 2017 terjadi pertengkaran dimana Tergugat dengan sebab yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berberpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk rukun kembali;

Bahwa pada saat proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat didalam gugatan, Penggugat menambah posita terkait hadhona anak yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, usia 8 tahun dan **anak**, usia 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat n(ibu kandung) dan Penggugat bersedia memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-

Hal 8 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tua kandungnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada keinginan mencari pekerjaan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga masalah tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara kontradiktour (diluar hadir Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai

Hal 9 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitima personae standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Arfah bin Sabang sebagai adik kandung Penggugat dan Tajuddin bin Sabang sebagai adik kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dari perkawinannya dan kedua anak tersebut sejak tahun 2017 berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk Penggugat dan anaknya;

Hal 10 dari 17 hal. Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 atau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 6 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, dan keterangan keduanya saling bersesuaian mengenai penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dari perkawinannya dan kedua anak tersebut sejak tahun 2017 berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut sebagai seorang suami menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;

Hal 11 dari 17 hal. Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga yakni Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk Penggugat dan anaknya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Hal 12 dari 17 hal. Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap dan perilaku buruk Tergugat yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar sehingga nantinya bisa membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dirumah bersama, yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung sejak bulan November 2017 atau telah berlangsung 7 tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku buruk Tergugat tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

Hal 14 dari 17 hal. Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hadhonah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, usia 8 tahun dan **anak** usia 6 tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa hak hadhonah untuk kedua anak tersebut untuk saat ini ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tua kandungnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat diluar hadirnya Tergugat (kontradiktour), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Hal 15 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (anak);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, perempuan, usia 8 tahun dan **anak**, perempuan usia 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya serta hak-hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua Ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

ttd

Hal 16 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad arfah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 32.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp202.000,00

(Dua ratus dua ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal.Put no.582/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)